



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Magetan, 11 Mei 1986, umur 37 tahun, NIK. [REDACTED] agama Islam, [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] Provinsi Bali, Nomor Handphone [REDACTED] dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [REDACTED], sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat/tanggal lahir, Denpasar, 1 Agustus 1988, NIK. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Provinsi Jawa Timur, Nomor Handphone [REDACTED] dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor [REDACTED], mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah [REDACTED], tanggal 11 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali selama 9 tahun kemudian Pemohon pindah tugas dan tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sedangkan Termohon pindah ke [REDACTED] Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. [REDACTED] laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 2009 di Singaraja;
 - 3.2. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 13 Juni 2012 di Denpasar;
 - 3.3. [REDACTED] laki-laki, lahir pada tanggal 4 Agustus 2017 di Singaraja;Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan November tahun 2017, sering terjadi

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl



perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah disebabkan karena :

- 4.1 Termohon melakukan perselingkuhan dengan orang lain yang Pemohon tidak kenal pada saat Pemohon mengikuti Latihan Pemantapan [REDACTED] di daerah [REDACTED], dimana Pemohon pulang ke rumah Termohon di Dusun Gondon akan tetapi tidak melihat Termohon berada di rumah. Setelah satu minggu pencarian Termohon ditemukan dan diajak pulang secara baik-baik. Dari kejadian tersebut permasalahan antara Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan hubungan Pemohon dan Termohon mulai membaik dan berjalan seperti biasa layaknya suami-isteri;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi tanggal 19 bulan Februari tahun 2019, dimana Termohon pergi dengan alasan mengurus uang penjualan tanah di Karangasem dan setelah itu Termohon tidak pulang lagi dan putus komunikasi dengan Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

[REDACTED] Bahwa Pemohon sebagai [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mengajukan permohonan cerai ini [REDACTED]

[REDACTED]

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jls. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam sidang pertama Pemohon telah menyampaikan asli surat permohonan yang kemudian oleh Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat permohonan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terhadap permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat/Tertulis

1. [REDACTED] tertanggal 15 Agustus 2023 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Blungbang, dan diketahui oleh [REDACTED] Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen dan diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi [REDACTED], atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Provinsi Bali pada bulan Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi [REDACTED]
atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri tertanggal 25 Oktober 2022 atas nama Termohon dengan [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Magetan, 05 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di [REDACTED];
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019 hingga sekarang;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.BagI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan biasanya pulang ke rumah setelah beberapa hari kemudian. Saksi mengetahui karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Asrama tempat mereka tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di [REDACTED] di Kabupaten Bangli sedangkan Termohon saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah beberapa kali berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Termohon tidak pernah datang untuk mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Singaraja, 04 April 1988, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon di [REDACTED] di Desa Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan biasanya pulang ke rumah setelah beberapa hari kemudian. Saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di [REDACTED] sedangkan Termohon saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah beberapa kali berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Termohon tidak pernah datang untuk mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Pemohon tersebut selesai, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magetan, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan cerai ini Pemohon

[REDACTED]

[REDACTED] dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara a quo telah memenuhi ketentuan [REDACTED]

[REDACTED] Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg, *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, dan persidangannya tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bag/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya juga telah mendalilkan bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 bulan Februari tahun 2019, dimana Termohon pergi dengan alasan mengurus uang penjualan tanah di Karangasem dan setelah itu Termohon tidak pulang lagi dan putus komunikasi dengan Pemohon sampai sekarang, dan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat/tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon tersebut, baik bukti surat/tertulis maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 301 R.Bg, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : [REDACTED] tertanggal 15 Agustus 2023 atas nama Pemohon. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu [REDACTED], Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini berdomisili/bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Bangli;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi [REDACTED] [REDACTED] atas nama Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu [REDACTED] [REDACTED] Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan [REDACTED];

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 11 Juli 2009 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri tertanggal 25 Oktober 2022 atas nama Termohon dengan [REDACTED]

[REDACTED] Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 301 R.Bg, bukti P.4 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat/tertulis maupun saksi, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa berkaitan dengan sikap Pemohon yang telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Hakim perlu untuk menegaskan pendapatnya dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan selama proses persidangan telah nyata tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bangli, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/HK.05/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.H.I., M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

AHCMAD RISAL FAHLEVI, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.Bagl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	57.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No. 12/Pdt.G/2023/PA.BagI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)